


5. Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana PNBPN yang dikelola secara langsung, Satker BLU mengajukan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pendapatan dan Belanja (SPTJ) kepada KPPN setiap triwulan, sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 50/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Rekonsiliasi satker BLU dengan KPPN atas penggunaan dana yang bersumber dari DIPA (APBN murni dan PNBPN) dilaksanakan setiap triwulan;
6. Untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran, satker BLU yang telah mempunyai DIPA tahun 2007, agar menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU dengan mengacu kepada DIPA yang bersangkutan. Bila terjadi perubahan anggaran agar mengajukan revisi DIPA sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Penyusunan laporan keuangan bagi satker yang ditetapkan menjadi BLU pada tahun anggaran 2007 masih diperkenankan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi atau sistem akuntansi yang digunakan sebelum ditetapkan menjadi BLU. Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang sesuai dengan jenis industri BLU yang bersangkutan atau standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dilakukan mulai tahun 2008;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

/ Direktur Jenderal,



Heri Purnomo
NIP. 060046544

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
4. Sekretaris Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
5. Sekretaris Utama BPPT;
6. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Bina Produksi Hutan, Departemen Kehutanan;
8. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan;
9. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan;
10. Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan;
11. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
12. Para Kepala Kanwil Ditjen PBN, Departemen Keuangan;
13. Para Kepala KPPN, Departemen Keuangan.

Lampiran : Daftar Satker yang Ditetapkan menjadi BLU pada Tahun 2007

1. Kepala Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (BPPH), Departemen Kehutanan;
2. Kepala Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP IPTEK), Kementerian Riset dan Teknologi;
3. Direktur Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP KUKM), Kementerian Koperasi dan UKM;
- ④ Kepala Pusat BPPT Enjiniring (BE), BPPT;
5. Direktur RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Departemen Kesehatan;
6. Direktur RS Ortopedi Soeharso, Departemen Kesehatan;
7. Direktur RSU H. Adam Malik, Departemen Kesehatan;
8. Direktur RS Pusat Rujukan Stroke Nasional, Departemen Kesehatan;
9. Direktur RSU Prof. DR. R. Kandow, Departemen Kesehatan;
10. Direktur RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Departemen Kesehatan;
11. Direktur RS Paru Dr. Ario Wirawan, Departemen Kesehatan;
12. Direktur RS Paru Dr. Rotinsulu, Departemen Kesehatan;
13. Direktur RS Mata Cicendo, Departemen Kesehatan;
14. Direktur RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Departemen Kesehatan;
15. Direktur RS Paru Gunawan Partowidigdo, Departemen Kesehatan;
16. Direktur RS Jiwa Dr. Soeroyo, Departemen Kesehatan;
17. Direktur RS Ketergantungan Obat, Departemen Kesehatan;
18. Direktur RS. Dr. Marzoeki Mahdi, Departemen Kesehatan;
19. Direktur RS. Jiwa Radjiman Widiodiningrat, Departemen Kesehatan;
20. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Departemen Agama.